



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.250, 2012

KEMENTERIAN KEHUTANAN. Pengadaan.
Barang/Jasa. Pemerintah. Layanan.

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.8/Menhut-II/2012
TENTANG
LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEHUTANAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak Pasal 106, Pasal 111 dan Pasal 134 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, yang mana dalam rangka efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, transparansi, dan menjamin persaingan yang sehat maka Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dapat dilakukan secara elektronik melalui *e-tendering* atau *e-purchasing*;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, transparansi, dan menjamin persaingan yang sehat dalam kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di lingkungan Kementerian Kehutanan, perlu dilakukan Pengadaan Barang dan Jasa secara elektronik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik di Lingkungan Kementerian Kehutanan;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4843);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4400);
3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5136);
4. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
5. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 002/PRT/KA/VII/2009 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
7. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 105);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEHUTANAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Kehutanan ini yang dimaksud dengan :

1. Pengadaan barang/jasa secara elektronik atau *E-Procurement* adalah pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
2. Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disebut LPSE Kementerian Kehutanan, merupakan unit kerja di Kementerian Kehutanan yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem pelayanan pengadaan barang/jasa secara elektronik.
3. *E-Tendering* adalah tata cara pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua penyedia barang/jasa yang terdaftar pada sistem pengadaan secara elektronik dengan cara menyampaikan 1 (satu) kali penawaran dalam waktu yang telah ditentukan.
4. Sistem Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat SPSE, adalah kesisteman meliputi aplikasi perangkat lunak (aplikasi) SPSE dan database *E-Procurement* yang dikembangkan oleh LKPP untuk digunakan LPSE dan infrastrukturnya.
5. Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut LKPP adalah Lembaga pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden No. 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
6. Katalog elektronik atau *E-Catalogue* adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis, dan harga barang tertentu dari berbagai penyedia barang/jasa pemerintah.
7. *E-Purchasing* adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik.
8. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
9. *Message Digest 5* yang selanjutnya disingkat MD5, adalah suatu metodologi untuk memberikan jaminan bahwa dokumen elektronik yang dikirimkan akan sama dengan dokumen elektronik yang diterima, hal ini dengan membandingkan "sidik jari" atau "*hash key*" dari dokumen-dokumen tersebut.

10. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri dari informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi atau autentikasi.
11. *UserID* adalah nama atau pengenal unik sebagai identitas diri yang digunakan untuk beroperasi di dalam suatu sistem elektronik
12. *Password* adalah kumpulan karakter atau string yang digunakan oleh pengguna jaringan atau sebuah sistem operasi multiuser (banyak pengguna) untuk menverifikasi *User ID* kepada sistem keamanan yang dimiliki oleh jaringan atau sistem tersebut.
13. Portal LPSE Kementerian Kehutanan adalah pintu gerbang sistem informasi elektronik yang terkait dengan informasi pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian Kehutanan, yang dikelola oleh Pengelola LPSE Kementerian Kehutanan.
14. Portal Pengadaan Nasional adalah pintu gerbang sistem informasi elektronik yang terkait dengan informasi pengadaan barang/jasa secara nasional yang dikelola oleh LKPP.
15. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran di masing-masing Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Kehutanan.
16. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah Pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan anggaran di masing-masing Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Kehutanan.
17. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK, adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian Kehutanan.
18. Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah unit Organisasi pemerintah yang berfungsi melaksanakan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian Kehutanan yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada.
19. Pejabat Pengadaan adalah personil yang memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan barang/jasa yang melaksanakan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian Kehutanan.
20. Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultasi/jasa lainnya.
21. Sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa adalah tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi di bidang pengadaan barang/jasa yang dikeluarkan oleh LKPP.

Bagian Kedua
Maksud, Tujuan, Ruang Lingkup, dan Para Pihak

Pasal 2

- (1) Maksud pembentukan LPSE ini adalah sebagai pedoman bagi unit-unit kerja di lingkungan Kementerian Kehutanan dalam melakukan pengadaan barang/jasa secara elektronik.**
- (2) Tujuan pembentukan LPSE di lingkungan Kementerian Kehutanan, adalah sebagai berikut :**
 - a. meningkatkan transparansi dan akuntabilitas;**
 - b. meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat;**
 - c. meningkatkan efisiensi proses pengadaan;**
 - d. melayani akses informasi.**
- (3) Ruang lingkup Peraturan Menteri Kehutanan ini meliputi :**
 - a. Etika;**
 - b. Tugas;**
 - c. Fungsi dan tanggung jawab;**
 - d. Hubungan tata kerja para pihak terkait; dan**
 - e. Mekanisme dan prosedur dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik di lingkungan Kementerian Kehutanan.**

Pasal 3

Para Pihak Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik di lingkungan Kementerian Kehutanan terdiri atas :

- a. LPSE Kementerian Kehutanan;**
- b. Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran;**
- c. Pejabat Pembuat Komitmen;**
- d. Panitia Pengadaan atau ULP; dan**
- e. Penyedia Barang/Jasa.**

BAB II

Etika Pengadaan

Pasal 4

- (1) Para Pihak Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik di lingkungan Kementerian Kehutanan wajib mematuhi etika pengadaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang**